



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Lanne RT.001 RW. 001 Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 80/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 04 Agustus 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Basri bin Bacci di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak, salah satunya bernama Satriani binti Basri, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 24 Nopember 2000 (14 tahun, 9 bulan).
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Herman bin La Pahi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam Pegadaian, alamat Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Disclaimer



4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Herman bin La Pahi, dengan alasan karena anak pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Herman bin La Pahi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.16.3/PW.01/630/2015, tanggal 3 Agustus 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Herman bin La Pahi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Satriani binti Basri untuk menikah dengan Herman bin La Pahi.



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Satriani binti Basri dengan calon suaminya yang bernama Herman bin La Pahi karena menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina.
- Bahwa calon mempelai wanita dengan pria telah kenal dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan keluarga calon suaminya Herman bin La Pahi melamar calon mempelai wanita anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon (Satriani binti Basri) dengan Herman bin La Pahi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan uang yaitu sebagai Satpam di Pegadaian.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Satriani binti Basri, 14 tahun, 9 bulan, agama Islam,



bertempat tinggal di Jalan Lanne RT.001 RW. 001 Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 24 Nopember 2000 (14 tahun, 9 bulan).
- Bahwa benar calon mempelai wanita akan nikahkan dengan seorang pria yang bernama Herman bin La Pahi tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Herman bin La Pahi tapi tidak mau menikah dengannya karena calon mempelai wanita masih ingin sekolah
- Bahwa keinginan menikahkan calon mempelai wanita adalah keinginan Pemohon saja bukan keinginan calon mempelai wanita.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria,



sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat agama (Zina).

Menimbang, bahwa Satriani binti Basri anak Pemohon lahir tanggal 24 November 2000, yang berarti baru berumur 14 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai wanita) dalam keterangannya di depan sidang menyatakan bahwa calon mempelai wanita tidak mau menikah dengan calon mempelai pria karena masih ingin melanjutkan sekolahnya, keinginan untuk menikah itu semata-mata keinginan Pemohon bukan keinginan calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan adalah meminta persetujuan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sesuai dengan ketentuan Pasal 16 (1) dan (2) jo Pasal 17(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seperti berikut ini :

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.



Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa persetujuan kedua calon mempelai adalah landasan utama untuk dapat terbinanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, jika tidak ada persetujuan apalagi ada paksaan maka bukan manfaat yang didapatkan akan tetapi *mafsadat* atau kehancuran rumah tangga yang akan dibangun.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon fakta dalam sidang :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim harus menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1436 H, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mun'amah, S.H.I dan Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.H.I

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)